

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM
DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL
DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL
MODERATING
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013-2015**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil pada Belanja Modal serta pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil dengan moderasi pertumbuhan ekonomi pada Belanja Modal. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *sampling* jenuh, dan terdapat 36 kabupaten/kota Jawa Timur yang menjadi sampel penelitian ini. Penelitian ini menggunakan Laporan Realisasi APBD dan Tabel PDRB periode 2013-2015 sebagai sample. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian adalah *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh pada belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, namun variabel Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh pada belanja modal. Variabel moderasi (pertumbuhan ekonomi) mampu memoderasi variabel Dana Bagi Hasil, namun tidak mampu memoderasi variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada belanja modal.

Kata Kunci: Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Pertumbuhan Ekonomi.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah itu sendiri yang lebih mengetahui keadaan dan kebutuhan masyarakat di daerahnya. Menurut (Bastian 2010) dengan kebijakan desentralisasi yang diberlakukan di Indonesia saat ini, ruang fiskal daerah kini tersedia. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah kini sama-sama mempunyai kesempatan untuk memperbaiki pelayanan publik yang sebelumnya terabaikan. Jika dana fiskal dikelola dengan hati-hati, ketertinggalan daerah-daerah tertentu dan perbatasan dapat dikurangi. Sistem ini diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, serta manfaat bagi masyarakat (Bastian 2010).

Dana yang merupakan potensi yang dimiliki masing-masing daerah adalah pendapatan asli daerah, dalam meningkatkan dana yang diperoleh untuk menjadi sumber pembelanjaan daerah maka pemerintah daerah harus meningkatkan potensi daerah yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi pajak, hasil pengelolaan kekayaan bdaerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pengalokasian belanja modal menggunakan pendapatan asli daerah untuk peningkatan sarana dan prasarana serta infrastruktur bagi daerah tersebut untuk meningkatkan pembangunan daerah. Jika sarana dan prasarana publik serta infrastruktur daerah meningkat maka Pendapatan Asli Daerah juga akan meningkat, Alokasi Belanja Modal juga akan meningkat. Penelitian studi yang dilakukan oleh (Permata 2016) dan (Permatasari 2015) yang membuktikan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.

Perbedaan kemampuan keuangan yang dimiliki setiap daerah dalam hal pendanaan kegiatan pemerintahannya dapat memicu terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah. Sebagai upaya menghadapi ketimpangan fiskal tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan pengalokasian dana yang diperoleh dari APBN untuk pendanaan kebutuhan rumah tangga daerahnya untuk pelaksanaan desentralisasi. Penggunaan Dana Alokasi Umum dalam APBD harus tetap pada kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan. Untuk menunjang peningkatan sarana dan prasarana publik serta infrastruktur pemerintah menggunakan biaya modal. Pengalokasian dana yang diperoleh dari APBN untuk pemerintah daerah selain Dana Alokasi Umum yaitu Dana Bagi Hasil. Dana Bagi Hasil ini bersumber dari pajak dan kekayaan daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja modal yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Penelitian studi yang dilakukan oleh (Permatasari 2015) yang membuktikan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Demikian pula dengan hasil studi yang dilakukan oleh (Heliyanto 2015) menyatakan bahwa DAU dan DBH berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.

Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka pengangguran, dan meminimalkan ketimpangan pendapatan di masyarakat. PDRB menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Perekonomian di suatu

wilayah dikatakan tumbuh dan berkembang jika barang dan jasa yang diproduksi pada periode ini lebih besar dibandingkan periode sebelumnya, yang kemudian diturunkan menjadi nilai tambah (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2015). Semakin banyak sarana dan prasarana publik serta infrastruktur dari belanja modal maka akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membayar pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah dan sudah semestinya mampu meningkatkan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah.

Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel pemoderasi. Tingkat pertumbuhan ekonomi diduga dapat memperkuat pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi umum dan Dana Bagi Hasil pada Alokasi belanja modal. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah seharusnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Alokasi belanja modal. Penelitian studi yang dilakukan (Jaya dan Dwirandra 2014) yang membuktikan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh dan mampu memoderasi pengaruh PAD pada Alokasi Belanja Modal. Demikian pula dengan hasil studi yang dilakukan oleh (Sugiarthi dan Supadmi 2014) menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh dan mampu memoderasi pengaruh PAD pada Alokasi Belanja Modal. Penelitian studi yang dilakukan (Sugiarthi dan Supadmi 2014) menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh dan mampu memoderasi pengaruh DAU pada Alokasi Belanja Modal. Hal ini menarik perhatian penulis untuk meneliti kembali pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Alokasi belanja modal guna mengkonfirmasi hasil riset terdahulu.

LANDASAN TEORI

Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan perubahan dan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan perihal yang sama. Undang-undang ini mengatur otonomi yang didefinisikan sebagai otonomi seluas-luasnya yang menjadi urusan pemerintah, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Daerah memilih peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, terdapat penengasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan; dan sebagian kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Akuntansi Sektor Publik

Menurut (Erlina, Rambe, dan Rasdianto 2015) akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi nonprofit atau nirlaba. Secara sederhana, akuntansi sektor publik ini banyak dipakai oleh organisasi sektor publik, seperti partai politik, masjid, puskesmas, rumah sakit, sekolah atau universitas, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah pusat.

Jenis Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik dibedakan atas Akuntansi Pemerintahan dan Akuntansi sosial. Dalam akuntansi pemerintahan, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi, legislatif, yudikatif, dan masyarakat. Akuntansi pemerintah dibedakan atas akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah daerah yang sering disebut dengan akuntansi keuangan daerah. Akuntansi pemerintah daerah terdiri dari akuntansi pemerintah provinsi dan akuntansi pemerintah kabupaten/kota. Akuntansi keuangan daerah ini diperlukan sejalan dengan semangat otonomi daerah yang harus mengelola keuangan daerah secara terpisah dari pemerintahan pusat sekaligus melaporkan hasilnya secara transparan kepada publik. Akuntansi sosial merupakan bidang akuntansi khusus untuk diterapkan pada lembaga dalam artian makro yang melayani perekonomian nasional (Erlina, Rambe, dan Rasdianto 2015).

Anggaran Daerah

Anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang (perencanaan keuangan) untuk menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi (Yuwono, Indrajaya, dan Hariyandi 2005). Berdasarkan penjelasan Undang-undang No.17 Tahun 2003, anggaran adalah alat akuntabilitas manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Tanpa anggaran, organisasi tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran. Bahkan tidak berlebihan atau wajar-wajar saja jika dikatakan bahwa pengelola/pengguna anggaran dan manajer publik lainnya dapat dikendalikan melalui anggaran (Bastian 2010). Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi (Nordiawan, Putra, dan Rahmawati 2007).

Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran menurut (Bastian 2010) sebagai berikut, anggaran merupakan hasil akhir dari proses penyusunan rencana kerja, anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang, anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antar atasan serta bawahan, anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja, anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan yang efektif serta efisien dalam pencapaian visi organisasi, anggaran merupakan instrumen politik, anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal.

Belanja Modal

Menurut PSAP No. 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran, pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Sedangkan, menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada

kelompok belanja administrasi umum. Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama (Erlina, Rambe, dan Rasdianto 2015) yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya, belanja modal fisik lainnya.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Daerah yang mempunyai sarana dan prasarana yang memadai dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut, sehingga akan menambah PAD. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah disebutkan bahwa jenis pajak daerah terdiri dari 2 (dua), yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Jenis Pajak provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok,. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi daerah dikelompokkan dalam retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu. Penerimaan PAD lainnya yang menduduki peran penting setelah pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian Pemerintah Daerah atas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah Pendapatan Asli Daerah yang tidak termasuk kategori pajak, retribusi, dan perusahaan daerah.

Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, dana bagi hasil ini bersumber dari pajak dan kekayaan daerah. Pemerintah menetapkan alokasi Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam sesuai dengan penetapan dasar perhitungan dan daerah penghasil. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25, PPh Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, PPh Pasal 21, Sedangkan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, pertambangan panas bumi.

Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum merupakan *block grants* yang diberikan kepada semua Kabupaten/Kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan distribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu secara

umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah kaya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, menjelaskan bahwa jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan oleh APBN. Untuk daerah provinsi menerima sebesar 10% dari DAU yang ditetapkan, sedangkan kabupaten/kota sebesar 90%. Selanjutnya dari jumlah DAU 90% yang ditujukan untuk kabupaten dan kota, maka setiap kabupaten dan kota akan mendapatkan DAU sesuai dengan hasil perhitungan “Formula DAU” yang ditetapkan berdasarkan Celah Fiskal dan Alokasi Dasar.

$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Celah Fiskal (CF)}$$

Alokasi Dasar (AD) dihitung berdasarkan realisasi gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah tahun sebelumnya (t-1) yang meliputi gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang melekat sesuai dengan peraturan penggajian PNS yang berlaku. Celah Fiskal (CF) merupakan selisih dari kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi, yang berarti perluasan kegiatan ekonomi, adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan penghasilan anggota masyarakat dan membuka lapangan kerja baru (Boediono 2010). Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan sarana dan prasarana, antara lain sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi sektor industri, teknologi, pasar ekspor, situasi perekonomian internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan. Dalam pemerintah daerah, pembangunan sarana dan prasarana berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi (Darwanto

dan Yustikasari 2007). Bahkan salah satu indikator makro ekonomi yang pada umumnya digunakan untuk mengukur kineja ekonomi di suatu negara. Sedangkan untuk tingkat wilayah, Propinsi maupun Kabupaten/Kota, digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi didalam suatu wilayah atau daerah pada periode tertentu (biasanya satu tahun) tanpa memperhitungkan kepemilikan dan PDRB perkapita adalah hasil pembagian Produk Domestik Regional Bruto dengan jumlah penduduk pertengahan tahun (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 2008).

Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber dana yang didapatkan iuran langsung dari masyarakat seperti retribusi, pajak dan lain sebagainya. Pendapatan yang diperoleh daerah digunakan untuk menunjang sarana dan prasarana publik serta infrastruktur yang baik. Jika pembangunan berbagai sarana dan prasarana publik serta infrastruktur dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur yang dikeluarkan pemerintah daerah melalui biaya belanja modal berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. (Permata 2016) membuktikan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Demikian pula dengan hasil studi yang dilakukan oleh (Permatasari 2015) menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal. Begitu juga dengan hasil studi yang dilakukan

(Heliyanto 2015) yang membuktikan bahwa PAD berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.

H₁ : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Modal

Sumber pendapatan yang penting yang didapatkan daerah selain PAD adalah Dana Perimbangan. Salah satunya adalah Dana Alokasi Umum, merupakan transfer dari APBN pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam membantu keuangan daerah dalam mengatur atau mengurus sendiri keuangannya untuk tujuan desentralisasi. Pemerintah daerah masih banyak yang membutuhkan dana bantuan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan sarana dan prasarana publik serta infrastruktur dalam meningkatkan pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan tujuan dari Dana Alokasi Umum yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Hal ini memberikan indikasi yang kuat bahwa belanja modal akan dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum. Sehingga dapat disimpulkan jika Dana Alokasi Umumnya tinggi maka Belanja Modal juga akan tinggi. (Permatasari 2015) yang membuktikan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Demikian pula dengan hasil studi yang dilakukan oleh (Heliyanto 2015) menyatakan bahwa DAU berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.

H₂ : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal

Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil ini bersumber dari pajak dan kekayaan daerah. Dana Bagi Hasil juga merupakan penunjang pemerintah daerah untuk memenuhi sarana dan prasarana publik serta infrastruktur daerah menggunakan belanja modal. Hal ini dapat disimpulkan jika belanja modal naik maka Dana Bagi Hasil juga naik. (Wandira 2013) yang membuktikan bahwa DBH berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Demikian pula dengan hasil studi yang dilakukan oleh (Heliyanto 2015) menyatakan bahwa DBH berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.

H₃ : Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating dalam Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Alokasi Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi yang baik bagi suatu daerah berpengaruh terhadap pembangunan daerah. Pembangunan daerah yang baik yaitu bisa dikategorikan meningkatkan sarana dan prasarana publik serta infrastruktur daerah. Jika pembangunan sarana dan prasarana publik serta infrastruktur daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini juga mempengaruhi alokasi belanja modal karena sarana dan prasarana publik serta infrastruktur daerah dibelanjakan menggunakan belanja modal. Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi faktor penentu terjadinya pengaruhnya PAD terhadap Belanja Modal. (Jaya dan Dwirandra 2014) yang membuktikan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh dan mampu memoderasi pengaruh PAD pada Alokasi

Belanja Modal. Demikian pula dengan hasil studi yang dilakukan oleh (Sugiardi dan Supadmi 2014) menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh dan mampu memoderasi pengaruh PAD pada Alokasi Belanja Modal. Jadi dapat disimpulkan pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi atau berpengaruh hubungan antara Pendapatan Asli Daerah pada alokasi belanja modal.

H₄ :Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh pada hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Alokasi Belanja Modal

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating dalam Hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Alokasi Belanja Modal

Pemerintah daerah masih banyak yang membutuhkan dana bantuan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan sarana dan prasarana publik dalam meningkatkan pembangunan daerah. Pembangunan daerah yang baik yaitu bisa dikategorikan meningkatkan sarana dan prasarana publik serta infrastruktur daerah. Pertumbuhan ekonomi yang baik bagi suatu daerah berpengaruh terhadap pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi faktor penentu terjadinya pengaruhnya DAU terhadap Belanja Modal. (Sugiardi dan Supadmi 2014) menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh dan mampu memoderasi pengaruh DAU pada Alokasi Belanja Modal. Jadi dapat disimpulkan pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi atau berpengaruh hubungan antara Dana Alokasi Umum pada Alokasi Belanja Modal.

H₅ : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh pada hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan
Alokasi Belanja Modal

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating dalam Hubungan antara Dana Bagi Hasil dengan Alokasi Belanja Modal

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja modal. Dana Bagi Hasil merupakan penunjang daerah untuk memenuhi sarana dan prasarana publik serta infrastruktur dalam pembangunan daerah. Pembangunan daerah yang baik yaitu bisa dikategorikan meningkatkan sarana dan prasarana publik serta infrastruktur daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi faktor penentu terjadinya pengaruhnya Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal. Jadi dapat disimpulkan pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi atau berpengaruh hubungan antara Dana Alokasi Umum pada Alokasi Belanja Modal.

H₆ : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh pada hubungan antara Dana Bagi Hasil dengan
Alokasi Belanja Modal

METODA PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2015). Populasi yang digunakan dalam

penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD seluruh Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota untuk tahun 2013-2015 dan Produk Domestik Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut dan sampel yang diambil dari populasi diharapkan betul-betul representatif atau mewakili populasi (Sugiyono 2015). Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *sampling* jenuh atau sensus. Berdasarkan metode *sampling* jenuh atau sensus, diperoleh sampel sebanyak 29 Kabupaten dan 8 Kota dari 38 Kabupaten/Kota anggota populasi dan jumlah observasi sebanyak 108 yang diperoleh dari 36 Kabupaten/Kota dikali 3 tahun periode 2013 – 2015.

Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen

Belanja Modal

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal untuk masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat dalam Laporan Realisasi APBD Tahun 2013-2015.

Variabel Independen

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nilai Indikator variabel pendapatan asli daerah diukur dengan:

Pendapatan Asli Daerah = Pendapatan Pajak Daerah + Pendapatan Retribusi Daerah + Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum untuk masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat dalam Laporan Realisasi APBD Tahun 2013-2015.

Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, dana bagi hasil ini bersumber dari pajak dan kekayaan daerah. Dana Bagi Hasil untuk masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat dalam Laporan Realisasi APBD Tahun 2013-2015.

Variabel *Moderating*

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian daerah dalam suatu tahun tertentu. Pertumbuhan ekonomi salah satu indikator keberhasilan pembangunan, makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan

ekonomi merupakan dasar untuk pembangunan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan rumus :

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}}$$

Keterangan :

PDRB_t = Pendapatan Domestik Regional Bruto periode t.

PDRB_{t-1} = Pendapatan Domestik Regional Bruto periode tahun sebelumnya t-1.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kuantitatif. Sumber Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro 2003). Data tersebut bersumber dari Laporan Realisasi APBD Tahun 2013-2015 seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang diperoleh dari *website* Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sebagai pengukur Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2013-2015 seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik (BPS) melalui *website*.

Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur/teknik yang digunakan untuk memperoleh data adalah dengan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi dilakukan melalui *website* Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah (www.djpk.depkeu.go.id) dan *website* Badan Pusat Statistik (BPS)

(www.bps.go.id) yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder berupa Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang disajikan/dipublikasikan.

Teknik Analisis

Dalam menguji hipotesis yang diajukan, penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda dan regresi interaksi. Dalam persamaan regresi melalui regresi interaksi atau sering disebut

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4(X_1 \times X_4) + b_5(X_2 \times X_4) + b_6(X_3 \times X_4) + e$$

dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA) sebagai berikut (Ghozali 2006):

Keterangan :

Y = Alokasi Belanja Modal

a= Konstanta

b₁₋₆= Koefisien Regresi

X₁= Pendapatan Asli Daerah

X₂= Dana Bagi Hasil

X₃= Dana Alokasi Umum

X₄= Pertumbuhan Ekonomi

X₁ x X₄ = Interaksi Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi

X₂ x X₄ = Interaksi Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Ekonomi

X₃ x X₄ = Interaksi Dana Bagi Hasil dan Pertumbuhan Ekonomi

e= *Error Estimate*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 1
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		108
	Mean	0E-7
Normal Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	82271350,73434769
	Absolute Most Extreme Differences	,070
	Positive	,070
	Negative	-,057
	Kolmogorov-Smirnov Z	,731
	Asymp. Sig. (2-tailed)	,658

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0.658 lebih besar dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
PAD	,844	1,184
DAU	,868	1,153
DBH	,839	1,192
Pertumbuhan		
Ekonomi	,893	1,120

Sumber : Data Diolah

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai VIF untuk seluruh variabel diatas lebih kecil dari 10 dan keseluruhan angka *tolerance* mendekati 1, sehingga dapat dikatakan regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari multikonieritas.

Uji Autokorelasi

Tabel 3
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	1,601

- a. Predictors: (Constant), DBH x PE, DAU, PAD, Pertumbuhan Ekonomi, DBH, PAD x PE, DAU x PE
- b. Dependent Variable: Alokasi Belanja Modal

Sumber : Data diolah

Hasil uji gejala autokorelasi pada tabel menunjukkan nilai *Durbin Watson* sebesar 1.601 berdasarkan interval nilai statistik *Durbin Watson*, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif pada model regresi penelitian ini. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *Durbin Watson* 1.601 berada dalam interval $-2 < 1.601 < 2$.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 4
Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

Model	Sig.
(Constant)	,279
1 PAD	,591
DAU	,745
DBH	,469

Pertumbuhan Ekonomi	,442
PAD x PE	,550
DAU x PE	,630
DBH x PE	,063

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : Data diolah

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan nilai Sig. untuk masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolute residual lebih besar dari 0,05, jadi data tidak mengandung heteroskedastisitas.

Analisis Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi

Tabel 5

Koefisien Korelasi Dan Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,953 ^a	,908	,902	79177885,597111

a. Predictors: (Constant), DBH x PE, DAU, PAD, Pertumbuhan Ekonomi, DBH, PAD x PE, DAU x PE b.
Dependent Variable: Alokasi Belanja Modal

Sumber : Data diolah

Nilai koefisien korelasi (R) menunjukkan seberapa erat hubungan antara variabel bebas (variabel Pendapatan Asli Daerah (X₁), Dana Alokasi Umum (X₂), Dana Bagi Hasil (X₃), Pertumbuhan Ekonomi (X₄), PAD x Pertumbuhan Ekonomi (X₁ x X₄), DAU x Pertumbuhan Ekonomi (X₂ x X₄), DBH x Pertumbuhan Ekonomi (X₃ x X₄), besarnya nilai koefisien korelasi sebesar 0.953 adalah sangat erat atau sangat kuat.

Nilai koefisien determinasi atau R^2 digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel tak bebas (Y) yaitu 0.908. Hal ini berarti sebesar 90.8% Alokasi Belanja Modal (Y) dapat dijelaskan oleh variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2), Dana Bagi Hasil (X_3), Pertumbuhan Ekonomi (X_4), PAD x Pertumbuhan Ekonomi ($X_1 \times X_4$), DAU x Pertumbuhan Ekonomi ($X_2 \times X_4$), DBH x Pertumbuhan Ekonomi ($X_3 \times X_4$). Sedangkan sisanya 9.2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model yang diteliti.

Pengujian Hipotesis

Uji F

Tabel 6
Hasil Perhitungan Uji F

F	Sig.
141,009	0,000

Sumber : Data diolah

Hasil uji F menunjukkan bahwa seluruh variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2), Dana Bagi Hasil (X_3), Pertumbuhan Ekonomi (X_4), PAD x Pertumbuhan Ekonomi ($X_1 \times X_4$), DAU x Pertumbuhan Ekonomi ($X_2 \times X_4$), DBH x Pertumbuhan Ekonomi ($X_3 \times X_4$) berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal (Y). Hal ini tampak pada uji F sebesar 141,009 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$.

Analisis Regresi Moderat

Tabel 7
Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-188896732,627	180107646,152	-	-1,049	,297
PAD	,440	,112	,977	3,939	,000
DAU	,614	,228	,665	2,690	,008
DBH	-,073	,112	-,037	-,655	,514
1 Pertumbuhan Ekonomi	3211060072,550	3432168790,886	,238	,936	,352
PAD x PE	-1,297	1,889	-,176	-,687	,494
DAU x PE	-6,859	4,355	-,585	-1,575	,118
DBH x PE	4,271	1,132	,274	3,774	,000

a. Dependent Variable: Alokasi Belanja Modal

Sumber : Data diolah

Dari data Tabel 7 di atas persamaan regresi yang didapat adalah:

$$Y = - 188896732,627 + 0,440 X_1 + 0,614 X_2 - 0,073 X_3 + 3211060072,550 X_4 - 1,297 (X_1 \times X_4) - 6,859 (X_2 \times X_4) + 4,271 (X_3 \times X_4) + e$$

Dari persamaan regresi di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Nilai konstanta (a) sebesar – 188.896.732,627 menunjukkan bahwa Alokasi Belanja Modal (Y) akan mengalami penurunan sebesar – 188.896.732,627, jika Pendapatan Asli Daerah (X₁), Dana Alokasi Umum (X₂), Dana Bagi Hasil (X₃), Pertumbuhan Ekonomi (X₄), PAD x Pertumbuhan Ekonomi (X₁ x X₄), DAU x Pertumbuhan Ekonomi (X₂ x X₄), DBH x Pertumbuhan Ekonomi (X₃ x X₄) bernilai konstan atau sama dengan nol. 2) Nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah (b₁) sebesar 0,440 menunjukkan bahwa jika variabel Pendapatan Asli Daerah (X₁) naik satu satuan, maka akan mengakibatkan peningkatan Alokasi Belanja Modal sebesar 0,440 dan diasumsikan untuk variabel Dana Alokasi Umum (X₂), Dana Bagi Hasil (X₃), Pertumbuhan Ekonomi (X₄), PAD x Pertumbuhan Ekonomi (X₁ x X₄), DAU x Pertumbuhan Ekonomi (X₂ x X₄), DBH x Pertumbuhan Ekonomi (X₃ x X₄) bernilai konstan atau sama dengan nol. 3) Nilai koefisien Dana Alokasi Umum (b₂) sebesar 0,614 menunjukkan bahwa jika variabel Dana Alokasi Umum (X₂) naik satu satuan, maka akan mengakibatkan peningkatan Alokasi Belanja Modal sebesar 0,614 dengan asumsi variabel Pendapatan Asli Daerah (X₁), Dana Bagi Hasil (X₃), Pertumbuhan Ekonomi (X₄), PAD x Pertumbuhan Ekonomi (X₁ x X₄), DAU x Pertumbuhan Ekonomi (X₂ x X₄), DBH x Pertumbuhan Ekonomi (X₃ x X₄) bernilai konstan atau sama

dengan nol. 4) Nilai koefisien Dana Bagi Hasil (b_3) sebesar - 0,073 menunjukkan bahwa jika variabel Dana Bagi Hasil (X_3) naik satu satuan, maka akan mengakibatkan penurunan Alokasi Belanja Modal sebesar - 0,073 dengan asumsi Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2), Pertumbuhan Ekonomi (X_4), PAD x Pertumbuhan Ekonomi ($X_1 \times X_4$), DAU x Pertumbuhan Ekonomi ($X_2 \times X_4$), DBH x Pertumbuhan Ekonomi ($X_3 \times X_4$) bernilai konstan atau sama dengan nol. 5) Nilai koefisien PAD x Pertumbuhan Ekonomi ($X_1 \times X_4$) (b_5) sebesar -1,297 menunjukkan bahwa jika variabel (PAD x Pertumbuhan Ekonomi) (X_5) naik satu satuan, maka akan mengakibatkan penurunan pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Alokasi Belanja Modal sebesar -1,297 dengan asumsi variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2), Dana Bagi Hasil (X_3), Pertumbuhan Ekonomi (X_4), DAU x Pertumbuhan Ekonomi ($X_2 \times X_4$), DBH x Pertumbuhan Ekonomi ($X_3 \times X_4$) bernilai konstan atau sama dengan nol. 6) Nilai koefisien DAU x Pertumbuhan Ekonomi ($X_2 \times X_4$), (b_6) sebesar - 6,859 menunjukkan bahwa jika variabel (DAU x Pertumbuhan Ekonomi) (X_5) naik satu satuan, maka akan mengakibatkan penurunan pengaruh Dana Alokasi Umum pada Alokasi Belanja Modal sebesar - 6,859 dengan asumsi variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2), Dana Bagi Hasil (X_3), Pertumbuhan Ekonomi (X_4), PAD x Pertumbuhan Ekonomi ($X_1 \times X_4$), DBH x Pertumbuhan Ekonomi ($X_3 \times X_4$) bernilai konstan atau sama dengan nol. 7) Nilai koefisien DBH x Pertumbuhan Ekonomi ($X_3 \times X_4$) (b_7) sebesar 4,271 menunjukkan bahwa jika variabel (DBH x Pertumbuhan Ekonomi) (X_5) naik satu satuan, maka akan mengakibatkan peningkatan pengaruh Dana Bagi Hasil pada Alokasi Belanja Modal sebesar 4,271 dengan asumsi variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2), Dana Bagi Hasil (X_3), Pertumbuhan Ekonomi (X_4), PAD x Pertumbuhan Ekonomi ($X_1 \times X_4$),

DAU x Pertumbuhan Ekonomi ($X_2 \times X_4$), bernilai konstan atau sama dengan nol.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh secara parsial terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, hal ini dapat diketahui dari uji t sebesar 3,939 dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur bergantung kepada Pendapatan Asli Daerah untuk membelanjakan modal yang digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dengan tujuan menunjang sarana dan prasarana publik yang baik serta infrastruktur yang meningkatkan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, dalam meningkatkan dana yang diperoleh untuk menjadi sumber pembelanjaan daerah maka pemerintah daerah harus meningkatkan potensi daerah yang dimiliki. Jika pembangunan berbagai sarana dan prasarana publik dapat ditingkatkan maka Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh juga semakin meningkat. Karena peningkatan sarana dan prasarana dibelanjakan melalui belanja modal. Jadi semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah semakin tinggi juga alokasi belanja modal yang diperoleh. Hasil penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh (Permata 2016) yang membuktikan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Demikian pula

dengan hasil studi yang dilakukan oleh (Permatasari 2015) menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh secara parsial terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, hal ini dapat diketahui uji t sebesar 2,690 dengan nilai signifikan 0,008 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan Dana Alokasi Umum yang diperoleh transfer dari APBN pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk tujuan membantu keuangan daerah demi pelaksanaan desentralisasi, digunakan pemerintah daerah untuk membelanjakan modalnya. Dalam mengalokasikan belanja modal tidak terlepas dari Dana Alokasi Umum karena tujuan dari Dana Alokasi Umum yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah masih banyak yang membutuhkan dana bantuan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan sarana dan prasarana publik serta infrastruktur dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diperoleh semakin besar pengalokasian belanja modalnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh (Permatasari 2015) yang membuktikan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Demikian pula dengan hasil studi yang dilakukan oleh (Heliyanto 2015) menyatakan bahwa DAU berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.

Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, hal ini dapat

diketahui uji t sebesar -0,655 dengan nilai signifikan 0,514 lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil yang bersumber pajak dan kekayaan daerah dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tidak berpengaruh pada Alokasi Belanja Modal. Dana Bagi Hasil yang merupakan dana yang berasal dari APBN transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tidak digunakan pemerintah daerah untuk membelanjakan modalnya. Sehingga pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tidak menggantungkan belanja modalnya menggunakan DBH dapat dikatakan daerah sudah mandiri dalam membiayai kebutuhan daerahnya tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan studi yang dilakukan (Wandira 2013) yang membuktikan bahwa DBH berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Demikian pula dengan hasil studi yang dilakukan oleh (Heliyanto 2015) menyatakan bahwa DBH berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating dalam Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating tidak mampu dalam memoderasi Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, hal ini dapat diketahui uji t sebesar -0,687 dengan nilai signifikan 0,494 lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating tidak mampu dalam memoderasi Hubungan antara

Pendapatan Asli Daerah dengan Alokasi Belanja Modal. Belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan daerah, sehingga pembangunan berbagai sarana dan prasarana publik serta infrastruktur dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan ekonomi tidak dapat menjadi faktor penentu terjadinya pengaruhnya PAD terhadap alokasi belanja Modal. Hal ini karena pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masih belum maksimal walaupun meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitas sudah tercapai. Kurang tepat sasaran program pemerintah karena tidak ditunjang adanya aspek sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat mengakibatkan tujuan pertumbuhan ekonomi masih belum tercapai. Program pemerintah daerah yang sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga tujuan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur akan tercapai. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan studi yang dilakukan (Jaya dan Dwirandra 2014) yang membuktikan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh dan mampu memoderasi pengaruh PAD pada Alokasi Belanja Modal. Demikian pula dengan hasil studi yang dilakukan oleh (Sugiarthi dan Supadmi 2014) menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh dan mampu memoderasi pengaruh PAD pada Alokasi Belanja Modal.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating dalam Hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating tidak mampu dalam memoderasi

Hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, hal ini dapat diketahui uji t sebesar -1,575 dengan nilai signifikan 0,118 lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating tidak mampu dalam memoderasi Hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Alokasi Belanja Modal. Hal ini disebabkan fungsi Dana Alokasi Umum sebagai *equalization grant* yaitu untuk menetralisasi ketimpangan kemampuan keuangan yang diperoleh daerah menyebabkan kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu daerah Kabupaten/Kota yang menggantungkan keuangan daerahnya dengan Dana Alokasi Umum ini. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan studi yang dilakukan (Sugiardi dan Supadmi 2014) menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh dan mampu memoderasi pengaruh DAU pada Alokasi Belanja Modal.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating dalam Hubungan antara Dana Bagi Hasil dengan Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating mampu dalam memoderasi Hubungan antara Dana Bagi Hasil dengan Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, hal ini dapat diketahui uji t sebesar 3,774 dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel *Moderating* mampu dalam memoderasi Hubungan antara Dana Bagi Hasil dengan Alokasi Belanja Modal. Proses Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial

dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja modal. Tetapi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tidak mengalokasikan belanja modal dari Dana Bagi Hasil, Dana Bagi Hasil ini digunakan untuk membiayai pembelanjaan daerah lainnya selain belanja modal. Hal ini disebabkan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari potensi-potensi sumber daya alam dan pajak yang diperoleh daerah untuk membiayai biaya selain belanja modal memiliki tujuan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi karena dalam memenuhi pertumbuhan ekonomi tidak harus meningkatkan sarana dan prasarana publik serta infrastruktur. Melalui pembelanjaan daerah selain belanja modal, pertumbuhan ekonomi akan berjalan efektif dan efisien ketika berpijak pada perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai uji F sebesar 141,009 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa naik dan turunnya Alokasi Belanja Modal yang diperoleh oleh Kabupaten/Kota dipengaruhi oleh naik dan turunnya Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota dan dimoderasi oleh Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dimoderasi dengan pertumbuhan ekonomi. Dari hasil penelitian ini secara bersama-sama menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil mampu

memberikan gambaran yang cukup bahwa pemerintah daerah mampu bertanggung jawab sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah dalam hal mengelola sumber keuangan yang diperoleh untuk tujuan meningkatkan sarana dan prasarana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan guna menjawab rumusan masalah. Beberapa kesimpulan tersebut terdiri dari: 1) Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh secara parsial terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015. 2) Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh secara parsial terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015. 3) Dana Bagi Hasil berpengaruh dan mampu dimoderasi Pertumbuhan Ekonomi terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015. 4) Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh dan tidak mampu dimoderasi Pertumbuhan Ekonomi terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015. 5) Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil secara bersama-sama berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dimoderasi dengan pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015. Saran bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil untuk pengalokasian belanja modal untuk peningkatan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur

dimana berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa PAD, DAU dan DBH memiliki pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap alokasi belanja modal.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. 2008. "PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2006-2008." Bandung.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2015. "PDRB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010-2014." Surabaya.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Boediono. 2010. *Ekonomi Indonesia Mau ke Mana?, Kumpulan Esai Ekonomi*. Jakarta: Keputakaan Populer Gramedia.
- Darwanto, dan Yulia Yustikasari. 2007. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal."
- Erlina, Omar Sakti Rambe, dan Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Heliyanto, Firnandi. 2015. Pengaruh PAD, DAU, DAK Dan DBH Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal: Studi Pada Pemerintah Kab/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Ilu dan Riset Akuntansi*, 4 (3), 24 - 40.
- Jaya, I Putu Ngurah Panji Kartika, dan A.A.N.B. Dwirandra. 2014. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi." *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana* 1 (1), 79–92.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Nordiawan, D. I. S. Putra, dan M. Rahmawati. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran.
- Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Paragraf 61,62,63,64,65,78,79,80,81,83.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah.
- Permata, Zhara Saski Widoasri. 2016. "PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA PERIMBANGAN (DP) TERHADAP BELANJA MODAL." STIESIA Surabaya.
- Permatasari, Isti. 2015. "Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur." STIESIA Surabaya.
- Sugiardi, Ni Putu Dwi Eka Rini, dan Ni Luh Supadmi. 2014. "Pengaruh PAD, DAU, DAN SILPA Pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi" 32 (2), 477–95.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Wandira, Arbie Gugus. 2013. "Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal" 2 (33).

Yuwono, S., T.A. Indrajaya, dan Hariyandi. 2005. *Penganggaran Sektor Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

<https://www.bps.go.id>. *Badan Pusat Statistik*.